



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ronald Raditya
Tempat lahir : Mantangai
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Bung Tomo I E Desa pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar KTP : Dusun Krajan Utara RT 007 RW 004, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ronald Raditya ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 333/Pid.B/2023/ PN Dps tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALD RADITYA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RONALD RADITYA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar rekapitulasi barang toko yang diambil oleh RONALD RADITYA
 - 1 (satu) gabung data barang masuk hak n/o akarui dengan kode 0310000009 ke gudang toko Satria
 - 1 (satu) gabung data stok opname dengan user Ronald.
 - 1 (satu) gabung bukti pembelian barang hak n/o akarui dari toko satria
 - 33 (tiga puluh tiga) biji kancing kaitan yang disebut hak n/o akarui dengan kode 0310000009-

Dikembalikan kepada Toko Satria melalui saksi DOROTHEA ANDANG KADEMBO.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RONALD RADITYA** pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Toko Satria di Jalan Cargo Indah III Nomor 11 Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONALD RADITYA adalah selaku koordinator stok opname sejak tanggal 18 Juni 2017 di Toko Satria yang bergerak di bidang penjualan aksesoris dan alat jahit, dengan sistim penggajian setiap bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang makan perminggu sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang kerajinan jika bekerja tanpa libur hingga tanggal 20 setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sebagai koordinator stok opname, terdakwa mempunyai tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system.
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari bagian gudang pada Toko Satria adalah jika ada order barang dari konsumen akan dibuatkan nota oleh bagian pengecek gudang sesuai pesanan konsumen dalam rangkap dua masing masing warna putih dan merah beserta jumlah barangnya. Selanjutnya kedua nota beserta barang yang telah disiapkan oleh bagian pengecekan gudang diberikan ke sales yang melakukan pemesanan untuk di cek kembali. Setelah itu sales menyetujuinya, kemudian sales memberikan kedua nota tersebut ke bagian admin kantor untuk dicatatkan piutang konsumen. Setelah barang siap selanjutnya bagian admin menyerahkan barang beserta nota warna merah ke driver untuk melakukan pengiriman ke konsumen sedangkan nota warna putih disimpan di admin toko untuk diarsipkan dan digunakan saat penagihan uang hasil penjualan barang toko. Terdakwa selaku koordinator stok

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opname mempunyai kode dan password tersendiri dalam sistem pengeluaran barang dari Gudang, dengan kode user RONALD RADITYA.

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 saat terdakwa sedang bekerja Gudang Toko Satria seorang diri, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang dari dalam Gudang karena saat itu terdakwa sedang kesulitan dana. Terdakwa kemudian menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password terdakwa sendiri. Barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009), dengan rincian sebagai berikut :

no	nama barang	kode barang	data sistem barang masuk	riwayat opname			banya knya barang diambil	harga barang per kotak	jumlah nilai barang yang diambil
				stok opname	stok keluar	sisa barang			
1	hak n/o akarui	0310 0000 09	17 desember 2022 masuk 1000 kotak	29 juli 2022 sisa barang 1600 kotak	11 nopember 2022 sebanyak 1200 kotak dengan kode user Ronald	400 kotak	1200 kotak	35.000	Rp.42.000.000
								total	Rp. 42.000.000,-

Dengan total jumlah harga barang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) dalam 12 (dua belas) dus dari dalam Gudang dengan cara terdakwa mengangkat lalu menaikkannya ke atas sepeda motor roda tiga dengan bagasi dibelakangnya (motor Tossa) milik kantor. Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar gudang menuju ke gudang rongsokan di Jalan Bungtomo Kota Denpasar dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) dus dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg kepada saksi ASTO MUDI HARJO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sisa barang sebanyak 4 (empat) dus dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kg, sekira jam 16.00 WITA terdakwa bawa ke gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan terdakwa jual kepada saksi HODRI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke gudang untuk mengembalikan sepeda motor Tossa milik kantor tersebut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa pihak toko mengetahui perbuatan terdakwa yaitu berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 09.00 WITA, saat bagian admin gudang yakni saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM melakukan pengecekan barang stok opname atas perintah saksi NI KOMANG DARMAYANTI selaku Kepala gudang Toko Satria. Pada saat itu barang berupa kaitan kancing Hak N/o dengan merk Akarui sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak yang akan dikirim ke toko langganan sudah tidak ada di dalam Gudang dan setelah dicari di sekitar area Gudang pun tidak ada. Selanjutnya dilakukan pengecekan barang dengan data di sistem ternyata barang dikeluarkan oleh user atas nama RONALD RADITYA.

- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan bagian pengecekan barang dan datanya tidak terinput pada bagian admin toko, sehingga hilangnya barang stok opname diketahui oleh pihak toko berdasarkan data pada sistem pengeluaran barang.

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Satria telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RONALD RADITYA** pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Toko Satria di Jalan Cargo Indah III Nomor 11 Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RONALD RADITYA** adalah selaku koordinator stok opname sejak tanggal 18 Juni 2017 di Toko Satria yang bergerak di bidang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



penjualan aksesoris dan alat jahit, dengan sistim penggajian setiap bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang makan perminggu sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang kerajinan jika bekerja tanpa libur hingga tanggal 20 setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sebagai koordinator stok opname, terdakwa mempunyai tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system.

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari bagian gudang pada Toko Satria adalah jika ada order barang dari konsumen akan dibuatkan nota oleh bagian pengecek gudang sesuai pesanan konsumen dalam rangkap dua masing masing warna putih dan merah beserta jumlah barangnya. Selanjutnya kedua nota beserta barang yang telah disiapkan oleh bagian pengecekan gudang diberikan ke sales yang melakukan pemesanan untuk di cek kembali. Setelah itu sales menyetujuinya, kemudian sales memberikan kedua nota tersebut ke bagian admin kantor untuk dicatatkan piutang konsumen. Setelah barang siap selanjutnya bagian admin menyerahkan barang beserta nota warna merah ke driver untuk melakukan pengiriman ke konsumen sedangkan nota warna putih disimpan di admin toko untuk diarsipkan dan digunakan saat penagihan uang hasil penjualan barang toko. Terdakwa selaku koordinator stok opname mempunyai kode dan password tersendiri dalam sistem pengeluaran barang dari Gudang, dengan kode user RONALD RADITYA.

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 saat terdakwa sedang bekerja Gudang Toko Satria seorang diri, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang dari dalam Gudang karena saat itu terdakwa sedang kesulitan dana. Terdakwa kemudian menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password terdakwa sendiri. Barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009), dengan rincian sebagai berikut :

no	nama barang	kode barang	data sistem barang masuk	riwayat opname			banya knya barang diambil	harga barang per kotak	jumlah barang diambil	nilai yang
				stok opname	stok keluar	sisasisa barang				
1	hak n/o akarui	0310000009	17 desember 2022 masuk	29 juli 2022 sisa	11 nopember 2022 sebanyak	400 kotak	1200 kotak	35.000	Rp.42.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1000 kotak	bara	1200				
			11	ng	kotak				
			nopember	1600	dengan				
			2022	kota	kode user				
			masuk	k	Ronald				
			1000						
									total Rp. 42.000.000,-

Dengan total jumlah harga barang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) dalam 12 (dua belas) dus dari dalam Gudang dengan cara terdakwa mengangkat lalu menaikkannya ke atas sepeda motor roda tiga dengan bagasi dibelakangnya (motor Tossa) milik kantor. Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar gudang menuju ke gudang rongsokan di Jalan Bungtomo Kota Denpasar dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) dus dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg kepada saksi ASTO MUDIHARJO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sisa barang sebanyak 4 (empat) dus dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kg, sekira jam 16.00 WITA terdakwa bawa ke gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan terdakwa jual kepada saksi HODRI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke gudang untuk mengembalikan sepeda motor Tossa milik kantor tersebut.

- Bahwa pihak toko mengetahui perbuatan terdakwa yaitu berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 09.00 WITA, saat bagian admin gudang yakni saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM melakukan pengecekan barang stok opname atas perintah saksi NI KOMANG DARMAYANTI selaku Kepala gudang Toko Satria. Pada saat itu barang berupa kaitan kancing Hak N/o dengan merk Akarui sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak yang akan dikirim ke toko langganan sudah tidak ada di dalam Gudang dan setelah dicari di sekitar area Gudang pun tidak ada. Selanjutnya dilakukan pengecekan barang dengan data di sistem ternyata barang dikeluarkan oleh user atas nama RONALD RADITYA.

- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan bagian pengecekan barang dan datanya tidak terinput pada bagian admin toko, sehingga hilangnya barang stok opname diketahui oleh pihak toko berdasarkan data pada sistem pengeluaran barang.

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Satria telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DOROTHEA ANDANG KADEMBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di Toko Satria beralamat di Jalan Cargo Indah III No. 11 Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab merekrut semua karyawan, monitoring tugas karyawan, menerima evaluasi karyawan, memberikan kenaikan jabatan, demosi dan surat peringatan kepada karyawan;
- Bahwa Toko Satria bergerak di bidang penjualan aksesoris dan alat jahit;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku koordinator stok opname sejak tanggal 18 Juni 2017, dengan tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system;
- Bahwa Terdakwa digaji tiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- dan sejak tanggal 21 Nopember 2022, terdakwa sudah diberhentikan bekerja di TOKO SATRIA, karena diketahui telah mengambil barang toko tanpa sepengetahuan pihak toko;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 terdakwa telah mengambil barang dari dalam Gudang tanpa ijin, dengan cara menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password terdakwa sendiri. Barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009), seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku koordinator stok opname mempunyai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode dan password tersendiri dalam sistem pengeluaran barang dari Gudang, dengan kode user RONALD RADITYA;

- Bahwa pihak toko mengetahui perbuatan terdakwa yaitu berawal saat bagian admin gudang melakukan pengecekan barang stok opname berupa kaitan kancing atau Hak N/o dengan merk Akarui sebanyak 1200 kotak yang akan dikirim ke toko langganan ternyata sudah tidak ada, dan setelah dicari disekitar area gudangpun tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang dengan sistem ternyata barang dikeluarkan dengan kode user RONALD RADITYA dan kode masing masing bagian gudang sesuai dengan namanya serta kode RONALD RADITYA saat itu adalah RONALD. Namun saat dikeluarkan olehnya tanpa sepengetahuan bagian pengecekan barang dan datanya tidak ada terinput pada bagian admin toko, sehingga hilangnya barang stok opname diketahui oleh pihak toko berdasarkan data pada sistem pengeluaran barang;
- Bahwa masing-masing koordinator stok opname mempunyai kode tersendiri dengan pasword yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan pihak toko sudah menyampaikan kebagian gudang bahwa password diri sendiri tidak boleh diketahui orang lain;
- Bahwa tidak diijinkan jika seseorang menggunakan kode user orang lain untuk menginput stok opname barang keluar di toko dan jika terjadi masalah maka atas nama kode user yang tertera pada sistem yang bertanggung jawab seluruhnya terhadap barang tersebut kepada pihak toko;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut saat jam kerja karyawan sehingga dalam sistem perusahaan tercantum namanya;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengeluarkan barang dari gudang tanpa nota, namun menurut saksi terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengangkutnya menggunakan kendaraan untuk membawa keluar dari gudang toko;
- Bahwa di Toko Satria saat itu tidak ada satpam yang bertugas sehingga terdakwa bisa mengeluarkan barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang stok lama namun bukan barang rijek (tidak terpakai) karena kondisi barangnya masih layak jual;
- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan bagian pengecekan barang dan datanya tidak terinput pada bagian admin toko, sehingga hilangnya barang stok opname

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh pihak toko berdasarkan data pada sistem pengeluaran barang;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Satria telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NI KOMANG DARMAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di Toko Satria beralamat di Jalan Cargo Indah III No. 11 Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab memonitoring dan mengevaluasi semua karyawan yang bekerja di gudang TOKO SATRIA;
- Bahwa Toko Satria bergerak di bidang penjualan aksesoris dan alat jahit;
- Bahwa jabatan terdakwa di TOKO SATRIA adalah sebagai koordinator stok opname, yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu memastikan stok fisik dan stok sistem, melakukan stok opname untuk barang yang yang tidak sesuai sistem, melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 terdakwa telah mengambil barang dari dalam Gudang tanpa ijin, dengan cara menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password terdakwa sendiri. Barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009), seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku koordinator stok opname mempunyai kode dan password tersendiri dalam sistem pengeluaran barang dari Gudang, dengan kode user RONALD RADITYA;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak toko mengetahui perbuatan terdakwa yaitu berawal saat bagian admin gudang melakukan pengecekan barang stok opname berupa kaitan kancing atau Hak N/o dengan merk Akarui sebanyak 1200 kotak yang akan dikirim ke toko langganan ternyata sudah tidak ada, dan setelah dicari disekitar area gudangpun tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang dengan sistem ternyata barang dikeluarkan dengan kode user RONALD RADITYA dan kode masing masing bagian gudang sesuai dengan namanya serta kode RONALD RADITYA saat itu adalah RONALD. Namun saat dikeluarkan olehnya tanpa sepengetahuan bagian pengecekan barang dan datanya tidak ada terinput pada bagian admin toko, sehingga hilangnya barang stok opname diketahui oleh pihak toko berdasarkan data pada sistem pengeluaran barang;
- Bahwa masing-masing koordinator stok opname mempunyai kode tersendiri dengan pasword yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan pihak toko sudah menyampaikan kebagian gudang bahwa password diri sendiri tidak boleh diketahui orang lain;
- Bahwa tidak diijinkan jika seseorang menggunakan kode user orang lain untuk menginput stok opname barang keluar di toko dan jika terjadi masalah maka atas nama kode user yang tertera pada sistem yang bertanggung jawab seluruhnya terhadap barang tersebut kepada pihak toko;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut saat jam kerja karyawan sehingga dalam sistem perusahaan tercantum namanya;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengeluarkan barang dari gudang tanpa nota, namun menurut saksi terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengangkutnya menggunakan kendaraan untuk membawa keluar dari gudang toko;
- Bahwa di Toko Satria saat itu tidak ada satpam yang bertugas sehingga terdakwa bisa mengeluarkan barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang stok lama namun bukan barang rijek (tidak terpakai) karena kondisi barangnya masih layak jual;
- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan bagian pengecekan barang dan datanya tidak terinput pada bagian admin toko, sehingga hilangnya barang stok opname diketahui oleh pihak toko berdasarkan data pada sistem pengeluaran barang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Satria telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **HERLINA HORI KAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Stok opname di Toko Satria beralamat di Jalan Cargo Indah III No. 11 Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan stok fisik dan stok sistem, melakukan stok opname untuk barang yang yang tidak sesuai sistem, melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system;
- Bahwa Toko Satria bergerak di bidang penjualan aksesoris dan alat jahit;
- Bahwa jabatan terdakwa di TOKO SATRIA adalah sebagai koordinator stok opname, yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu memastikan stok fisik dan stok sistem, melakukan stok opname untuk barang yang yang tidak sesuai sistem, melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system;
- Bahwa masing masing koordinator stok opname mempunyai kode tersendiri dengan pasword yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan pihak toko sudah menyampaikan sebagian gudang bahwa pasword diri sendiri tidak boleh diketahui orang lain;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 terdakwa telah mengambil barang dari dalam Gudang tanpa ijin, dengan cara menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password terdakwa sendiri. Barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009), seharga Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kordinator Stok Opname tidak bisa mengeluarkan barang dari gudang tanpa nota;
- Bahwa yang dimaksud melakukan pemutihan atau menghapus stok barang yang tidak dipakai dari sistem toko yaitu barang stok yang memang tidak layak pakai atau tidak laku terjual oleh pihak toko serta seharusnya yang melakukan pemutihan melaporkan kepada kepala gudang atau kepada saksi sendiri untuk memastikan barang tersebut. Sehingga jika Terdakwa membawa kardus barang dari dalam gudang serta membawanya keluar membuat karyawan yang lain tidak curiga karena mengira barang yang diambilnya adalah barang yang tidak dipakai lagi dan sudah dilaporkan olehnya dan barang yang sudah diputihkan bisa dibuang ke tempat sampah atau dihancurkan namun tetap harus sepengetahuan dan persetujuan dari pihak toko'
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang stok lama namun bukan barang reject (tidak terpakai) karena kondisi barangnya masih layak jual;
- Bahwa NI KOMANG DARMAYANTI selaku Kepala Gudang meminta saksi untuk menelusuri kemana barang tersebut dijual dengan mencari di pengepul barang rongsokan di dekat Toko Satria, kemudian saksi mengecek ke pengepul gudang rongsokan di daerah Jalan Cargo, Bung Tomo dan Pidada, hingga akhirnya salah satu gudang rongsokan di Jalan Angsoka Denpasar saksi sempat megatakan mencari barang jenis hak n/o akarui dengan menunjukan contoh barangnya, yang kemudian seorang laki laki yang berada di gudang rongsokan tersebut mengatakan telah membeli barang berupa hak n/o akarui kurang lebih 4 dus dari seseorang laki laki, namun barang hak n/o akarui tersebut tidak saksi lihat digudang tersebut dan oleh seorang laki laki dikatakan hak n/o akarui telah di bawa ke Pabrik Penggilingan di Surabaya;
- Bahwa menurut laki laki tersebut bahwa dirinya membeli barang hak n/o akarui tersebut sekira pertengahan bulan Nopember 2022 sekira jam 16.00 WITA bertempat di gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa / Kel. Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan si penjual tersebut membawa barang hak n/o akarui tersebut ke gudangnya namun harga belinya tidak disebutkan;
- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan bagian pengecekan barang dan datanya tidak terinput

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian admin toko, sehingga hilangnya barang stok opname diketahui oleh pihak toko berdasarkan data pada sistem pengeluaran barang;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Satria telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi I PUTU SUDIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada tanggal 10 Maret 2023 bertempat di tempat kos terdakwa di Jalan Bung Tomo Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah adanya laporan saksi DOROTHEA ANDANG KADEMBO selaku HRD di Toko Satria bahwa barang berupa kaitan kancing hak n/o akarui dengan kode 0310000009 di tokonya telah diambil oleh terdakwa RONALD RADITYA berdasarkan data perusahaan yang dibawanya;
- Bahwa dilakukan pengecekan barang tersebut dan sempat menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Gudang Rongsokan Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan saksi menemukan hak n/o akarui dengan kode 0310000009 dilantai sebanyak 33 biji;
- Bahwa penjual di gudang rongsokan tersebut mengaku bahwa dirinya membeli sesuai dengan foto yang saksi tunjukan dalam 4 (empat) dus sebesar Rp. 200.000,- dengan harga per kilo Rp. 2.500,- dengan berat kurang lebih 40 kg pada pertengahan bulan Nopember 2022 sekira jam 16.00 WITA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut saat jam kerja tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 15.00 WITA dengan cara

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput pada sistem pengeluaran barang toko berupa barang hak n/o akarui 0310000009, dikeluarkan sebanyak 1200 kotak dalam 12 dus yang kemudian barang tersebut yang sudah dalam kardusan selanjutnya diangkat dan gotong serta naikan ke motor tosa (motor roda tiga dengan bagasi dibelakangnya) milik kantor, yang kemudian langsung dikendarai keluar gudang menuju ke gudang rongsokan Jalan Bung Tomo Denpasar pada tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 15.30 WITA dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) dus seharga Rp. 400.000,- dan sisanya 4 (empat) dus setelah itu baru dibawa ke gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar gudang rongsokan ke sekira jam 16.00 WITA, yang kemudian dijual 40 Kg dan dibayar Rp. 200.000,-;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut untuk dijual yang kemudian uang hasil penjualannya di gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang hasil penjualan yang didapat terdakwa telah habis digunakan untuk makan dan minum serta membeli rokok;
- Bahwa benar barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) biji kancing kaitan yang disebut hak n/o akarui dengan kode 0310000009 adalah sisa-sisa barang milik Toko Satria yang didapat oleh saksi di Gudang rongsokan tempat terdakwa menjual;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah selaku koordinator stok opname sejak tanggal 18 Juni 2017 di Toko Satria yang bergerak di bidang penjualan aksesoris dan alat jahit;
- Bahwa terdakwa digaji setiap bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang makan perminggu sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang kerajinan jika bekerja tanpa libur hingga tanggal 20 setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai koordinator stok opname, terdakwa mempunyai tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 saat terdakwa sedang bekerja

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang Toko Satria seorang diri, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang dari dalam Gudang karena saat itu terdakwa sedang kesulitan dana;

- Bahwa terdakwa kemudian menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password terdakwa sendiri. Barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009);

- Bahwa terdakwa mengeluarkan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) dalam 12 (dua belas) dus dari dalam Gudang dengan cara terdakwa mengangkat lalu menaikkannya ke atas sepeda motor roda tiga dengan bagasi dibelakangnya (motor Tossa) milik kantor;

- Bahwa terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar gudang menuju ke gudang rongsokan di Jalan Bungtomo Kota Denpasar dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) dus dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa barang sebanyak 4 (empat) dus dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kg, sekira jam 16.00 WITA terdakwa bawa ke gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke gudang untuk mengembalikan sepeda motor Tossa milik kantor tersebut;

- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan bagian pengecekan barang dan datanya tidak terinput pada bagian admin toko;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Satria telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Selembar rekapitulasi barang toko yang diambil oleh RONALD RADITYA;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung data barang masuk hak n/o akarui dengan kode 0310000009 ke gudang toko Satria;
- 1 (satu) gabung data stok opname dengan user Ronald;
- 1 (satu) gabung bukti pembelian barang hak n/o akarui dari toko satria;
- 33 (tiga puluh tiga) biji kancing kaitan yang disebut hak n/o akarui dengan kode 0310000009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagai koordinator stok opname, Terdakwa mempunyai tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 saat Terdakwa sedang bekerja Gudang Toko Satria seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang dari dalam Gudang karena saat itu Terdakwa sedang kesulitan dana;
- Bahwa Terdakwa kemudian menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password Terdakwa sendiri, barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009);
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) dalam 12 (dua belas) dus dari dalam Gudang dengan cara Terdakwa mengangkat lalu menaikkannya ke atas sepeda motor roda tiga dengan bagasi dibelakangnya (motor Tossa) milik kantor;
- Bahwaa Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar gudang menuju ke gudang rongsokan di Jalan Bungtomo Kota Denpasar dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) dus dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa barang sebanyak 4 (empat) dus dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kg, sekira jam 16.00 WITA Terdakwa bawa ke gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke gudang untuk mengembalikan sepeda motor Tossa milik kantor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut untuk dijual yang kemudian uang hasil penjualannya di gunakan untuk kepentingan pribadinya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama : Pasal 374 KUHP atau Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Barang yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **RONALD RADITYA** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini dapat dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

-----Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau “kesengajaan” (*opzettelijk/dolus*), menurut Memorie van Toelichting (MvT) “kesengajaan” (*opzet*) tersebut ialah “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” (*het tweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*) (Dasar-dasar Hukum Pidana oleh P.A.F. Lamintang, 1997 : 281) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Prof. Van Bemmelen telah mengatakan bahwa Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu *opzet*, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek (“*De rechter zal het opzet, zowel het willen als het weten, krechtenis ervaringsregels uit de omstandigheden kunnen en mogen afleiden*”) (P.A.F. Lamintang, *ibid.* 283) ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sendiri menegaskan bahwa apakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, hal itu dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Oktober 1984 Reg. No. 717 K/Sip/1984) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara sebagai seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai menjual, menghadiahkan, menukar. Begitupun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa RONALD RADITYA bekerja selaku koordinator stok opname sejak tanggal 18 Juni 2017 di Toko Satria yang bergerak di bidang penjualan aksesoris dan alat jahit, dengan sistim penggajian setiap bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang makan perminggu sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang kerajinan jika bekerja tanpa libur hingga tanggal 20 setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sebagai koordinator stok opname, terdakwa mempunyai tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system. Terdakwa selaku koordinator stok opname mempunyai kode dan password tersendiri dalam sistem pengeluaran barang dari Gudang, dengan kode user RONALD RADITYA;

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 saat terdakwa sedang bekerja Gudang Toko Satria seorang diri, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang dari dalam Gudang karena saat itu terdakwa sedang kesulitan dana. Terdakwa kemudian menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password terdakwa sendiri. Barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total jumlah harga barang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengeluarkan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) dalam 12 (dua belas) dus dari dalam Gudang dengan cara terdakwa mengangkat lalu menaikkannya ke atas sepeda motor roda tiga dengan bagasi dibelakangnya (motor Tossa) milik kantor. Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar gudang menuju ke gudang rongsokan di Jalan Bungtomo Kota Denpasar dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) dus dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg kepada saksi ASTO MUDIHARJO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sisa barang sebanyak 4 (empat) dus dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kg, sekira jam 16.00 WITA terdakwa bawa ke gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan terdakwa jual kepada saksi HODRI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke gudang untuk mengembalikan sepeda motor Tossa milik kantor tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Satria telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Unsur Barang yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam pasal ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang ada pada Pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan dengan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaannya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berdasarkan fakta-fakta hukum(rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa sebagai koordinator stok opname, Terdakwa mempunyai tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 saat Terdakwa sedang bekerja Gudang Toko Satria seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang dari dalam Gudang karena saat itu Terdakwa sedang kesulitan dana;
- Bahwa Terdakwa kemudian menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password Terdakwa sendiri, barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009);
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) dalam 12 (dua belas) dus dari dalam Gudang dengan cara Terdakwa mengangkat lalu menaikkannya ke atas sepeda motor roda tiga dengan bagasi dibelakangnya (motor Tossa) milik kantor;
- Bahwaa Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar gudang menuju ke gudang rongsokan di Jalan Bungtomo Kota Denpasar dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) dus dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa barang sebanyak 4 (empat) dus dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kg, sekira jam 16.00 WITA Terdakwa bawa ke gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke gudang untuk mengembalikan sepeda motor Tossa milik kantor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut untuk dijual yang kemudian uang hasil penjualannya di gunakan untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan maksud dari unsur ini, dikaitkan dengan fakta persidangan maka 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) dalam 12 (dua belas) dus berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena suatu kejahatan akan tetapi karena tugas terdakwa sebagai koordinator stok opname, terdakwa mempunyai tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system setelah berada ditangan terdakwa baru terdakwa alihkan kembali kepada orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “barang yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” ;

Ad. 4. Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Bahwa menurut R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, Bahwa terdakwa RONALD RADITYA adalah selaku koordinator stok opname sejak tanggal 18 Juni 2017 di Toko Satria yang bergerak di bidang penjualan aksesoris dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahit, dengan sistim penggajian setiap bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang makan perminggu sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang kerajinan jika bekerja tanpa libur hingga tanggal 20 setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sebagai koordinator stok opname, terdakwa mempunyai tugas memastikan stok fisik dan stok system, melakukan stok opname untuk barang yang tidak sesuai system, dan melakukan pemutihan atau menghapus stok dari system. Terdakwa selaku koordinator stok opname mempunyai kode dan password tersendiri dalam sistem pengeluaran barang dari Gudang, dengan kode user RONALD RADITYA;

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 saat terdakwa sedang bekerja Gudang Toko Satria seorang diri, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang dari dalam Gudang karena saat itu terdakwa sedang kesulitan dana. Terdakwa kemudian menginput pada system pengeluaran barang perusahaan pada sistem komputer toko dengan menggunakan user dan password terdakwa sendiri. Barang yang dikeluarkan yaitu berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009), dengan total jumlah harga barang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa mengeluarkan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) dalam 12 (dua belas) dus dari dalam Gudang dengan cara terdakwa mengangkat lalu menaikkannya ke atas sepeda motor roda tiga dengan bagasi dibelakangnya (motor Tossa) milik kantor. Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar gudang menuju ke gudang rongsokan di Jalan Bungtomo Kota Denpasar dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) dus dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg kepada saksi ASTO MUDIHARJO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sisa barang sebanyak 4 (empat) dus dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kg, sekira jam 16.00 WITA terdakwa bawa ke gudang rongsokan di Jalan Cargo Indah Permai Sari, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan terdakwa jual kepada saksi HODRI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke gudang untuk mengembalikan sepeda motor Tossa milik kantor tersebut;

Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 1200 (seribu dua ratus) kotak hak n/o akarui (kode barang 0310000009) milik Toko Satria tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Toko Satria selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Selebar rekapitulasi barang toko yang diambil oleh RONALD RADITYA
- 1 (satu) gabung data barang masuk hak n/o akarui dengan kode 0310000009 ke gudang toko Satria
- 1 (satu) gabung data stok opname dengan user Ronald.
- 1 (satu) gabung bukti pembelian barang hak n/o akarui dari toko satria
- 33 (tiga puluh tiga) biji kancing kaitan yang disebut hak n/o akarui dengan kode 0310000009

Dikembalikan kepada Toko Satria melalui saksi DOROTHEA ANDANG KADEMBO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Toko Satria;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RONALD RADITYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RONALD RADITYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar rekapitulasi barang toko yang diambil oleh RONALD RADITYA;
 - 1 (satu) gabung data barang masuk hak n/o akarui dengan kode 0310000009 ke gudang toko Satria;
 - 1 (satu) gabung data stok opname dengan user Ronald;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung bukti pembelian barang hak n/o akarui dari toko satria;
- 33 (tiga puluh tiga) biji kancing kaitan yang disebut hak n/o akarui dengan kode 0310000009;

Dikembalikan kepada Toko Satria melalui saksi DOROTHEA

ANDANG KADEMBO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, SH., Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Dps